



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor171/Pid.C/2021/PN Pwt

Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, sebagai pencegahan penyebaran Covid-19 maka sidang berlangsung secara Jarak Jauh (teleconference) di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Gerilya, No. 241, Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 pukul 09.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

**ARIF SURYANA:**

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Sidang:

Indah Pokta, S.H., M.H.....Hakim;

Haryati Budi Rahayu, S.H, ..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap	: <b>ARIF SURYANA</b>
Tempat/Tgl lahir	: Banyumas, 14 Mei 1995 /umur 26 tahun;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat Tempat Tinggal	: Desa Kemutug Lor RT. 004 RW. 005 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 21.45 WIB atau setidaknya-tidaknya di tahun 2021 di Warung "EKO PROYO", Terminal Atas Baturraden Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama ARIF SURYANA kedapatan tidak menghindari atau melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan;

Atas perbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar Pasal 24 ayat (2) huruf b jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

Penyidik mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk ARIF SURYANA

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

1. MACHBUB DJUNAEDI, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyumas, 22 Juni 1970 umur 51 tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal : Desa Sokaraja Lor RT003 RW004 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas  
Menerangkan :

-----  
Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;  
-----

Bahwa pada saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 21.45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Warung "EKO PROYO", Terminal Atas Baturraden Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak menghindari atau melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas..

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

2. SABAR, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyumas, 25 November 1969 umur 52 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal : Jl. Riyanto, RT 002, RW 006, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;  
Menerangkan :

Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa pada saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 21.45 WIB di Warung "EKO PROYO", Terminal Atas Baturraden Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak menghindari atau melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas..

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

1. ....

ARIF SURYANA, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyumas, 14 Mei 1995 umur 26 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal : Desa Kemutug Lor RT004 RW005 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;

Menerangkan:

.....  
Bahwa pada saat pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti dengan penjelasan penyidik dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

.....  
Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan dan keterangan saksi-saksi;

.....  
Bahwa Terdakwa mengakui menjalankan usaha Warung"EKO PROYO dan beroperasi melebihi pukul 21.00 WIB saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 21.45 WIB di Warung "EKO PROYO", Terminal Atas Baturraden Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Memperhatikan, Pasal 24 ayat (2) huruf b jo Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF SURYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
  3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk **ARIF SURYANA** di kembalikan kepada Terdakwa;
  4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah)
- Setelah itu, sidang ditutup.
- Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haryati Budi Rahayu, S.H.,

Indah Pokta, S.H., M.H